

GENERAL ANNOUNCEMENT::BOND PROGRAMME BY PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PT SMART TBK")**Issuer & Securities****Issuer/ Manager**

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD

Securities

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD - MU0117U00026 - E5H

Stapled Security

No

Announcement Details**Announcement Title**

General Announcement

Date & Time of Broadcast

01-Oct-2021 18:17:06

Status

New

Announcement Sub Title

Bond Programme by PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("PT SMART Tbk")

Announcement Reference

SG211001OTHRJOIR

Submitted By (Co./ Ind. Name)

Kimberley Lye Chor Mei

Designation

Director, Corporate Secretarial

Description (Please provide a detailed description of the event in the box below)

The Board of Directors of Golden Agri-Resources Ltd ("GAR") wishes to announce that PT SMART Tbk, a subsidiary of GAR listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX"), has today published additional information in Bahasa Indonesia, in relation to the Public Offering for Phase II of a IDR5 trillion Bond Programme III, called "PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021" on the IDX.

For SMART Shelf-Registered Bond III Phase II Year 2021 ("Bond"), PT SMART Tbk will raise IDR2,500,000,000,000 (IDR Two Trillion and Five Hundred Billion). The listing of the Bond on IDX is expected on 21 October 2021.

A published copy of the additional information in Bahasa Indonesia is attached.

By Order of the Board

GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD

Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Director
1 October 2021

Attachments



[GAR33-01-10-2021-Intam Ringkas PUB III SMART Tahap II 2021.pdf](#)

Total size =963K MB

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor:
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 28 - 30
Jl. M.H. Thamrin, No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899
Faksimili : (021) 5038 9999
Website : www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART
DENGAN JUMLAH DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRIJUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRIJUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRIJUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA)
AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II TAHUN 2021 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI: PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") A+ (Single A Plus) UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT SINARMAS SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT
PT BANK MEGA TBK

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Mei 2021
Masa Penawaran Umum	:	13 - 14 Oktober 2021
Tanggal Penjatahan	:	15 Oktober 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	19 Oktober 2021
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	19 Oktober 2021
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	:	21 Oktober 2021

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) ini terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp477.000.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.065.000.000.000,- (satu triliun enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp958.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 19 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 19 Oktober 2026 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagai mana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	19 Januari 2022	19 Januari 2022	19 Januari 2022
2	19 April 2022	19 April 2022	19 April 2022
3	19 Juli 2022	19 Juli 2022	19 Juli 2022
4	29 Oktober 2022	19 Oktober 2022	19 Oktober 2022
5		19 Januari 2023	19 Januari 2023
6		19 April 2023	19 April 2023
7		19 Juli 2023	19 Juli 2023
8		19 Oktober 2023	19 Oktober 2023
9		19 Januari 2024	19 Januari 2024
10		19 April 2024	19 April 2024
11		19 Juli 2024	19 Juli 2024
12		19 Oktober 2024	19 Oktober 2024
13			19 Januari 2025
14			19 April 2025
15			19 Juni 2025
16			19 Oktober 2025
17			19 Januari 2026
18			19 April 2026
19			19 Juni 2026
20			19 Oktober 2026

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
 7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 14. Pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
 15. Pembelian kembali obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin.
 16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 - (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan

- b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat padabursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling sedikit:
 - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk- pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan mempunyai utang senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp15.294.448 juta (lima belas triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta Rupiah) sesuai laporan keuangan per 30 Juni 2021.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 butir vii dan Pasal 6.3 butir (3) Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Penjelasan lebih lanjut dari Hak-hak Pemegang Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

KELALAIAN PERSEROAN

Penjelasan lebih lanjut dari Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Penjelasan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
Up. : Capital Market Services

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab V Informasi Tambahan.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Sebagaimana termaktub dalam Surat No. RTG-099/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 yang Diterbitkan Melalui Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PEFINDO menerangkan bahwa peringkat Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 adalah sesuai dengan peringkat yang diberikan berdasarkan Surat No. RC-276/PEF-DIR/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahun 2021 Periode 22 Maret 2021 Sampai Dengan 1 Maret 2022 yaitu:

idA+
(single A plus)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 95% akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan dalam SIP (pihak terafiliasi) sebanyak 542.850 lembar saham atau sebesar 47,5% dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.361.397.500.000,-.
2. Sisanya atau sekitar 5% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperlengkap tanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) beserta tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3.497.356	2.823.572	969.288
Investasi jangka pendek	725.142	1.836.543	-
Piutang usaha			
Pihak berelasi	3.279.975	2.799.199	1.880.715
Pihak ketiga	2.399.939	2.696.207	1.511.949
Piutang lain-lain - pihak ketiga	148.338	156.527	191.140
Persediaan	6.996.308	4.516.475	4.758.718
Aset biologis	326.623	308.181	236.697
Pajak dibayar di muka - bersih	682.337	678.366	760.759
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	3.517.042	2.796.677	1.168.358
JUMLAH ASET LANCAR	21.573.060	18.611.747	11.477.624
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	375.568	496.498	71.401
Aset pajak tangguhan - bersih	608.646	735.082	1.159.572
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	136.998	127.097	54.162
Tanaman produktif			
Tanaman telah menghasilkan			
setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar			
Rp1.303.659, Rp1.263.395 dan Rp. 1.188.630			
masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021,			
31 Desember 2020 dan 2019	964.794	936.144	955.249
Tanaman belum menghasilkan	237.826	244.872	143.908
Aset tetap			
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.7.355.962,			
Rp6.932.896 dan Rp6.028.148 masing-masing pada tanggal			
30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	12.055.815	12.249.316	12.017.963
Goodwill	22.232	22.232	22.232
Aset lain-lain			
Taksiran tagihan pajak	247.738	448.950	842.260
Biaya tangguhan hak atas tanah bersih	67.406	66.866	41.369
Bibitan	53.574	63.675	43.295
Biaya tangguhan lain-lain bersih	21.320	5.574	7.102
Lain-lain	892.457	1.018.118	951.390
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	15.684.374	16.414.424	16.309.903
JUMLAH ASET	37.257.434	35.026.171	27.787.527
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	8.247.387	9.049.196	6.851.475
Utang usaha			
Pihak berelasi	633.086	671.127	477.724
Pihak ketiga	1.094.040	1.417.798	1.361.567
Utang lain-lain - pihak ketiga	170.601	290.146	258.996
Uang muka pelanggan			
Pihak berelasi	2	2	59
Pihak ketiga	737.139	505.168	401.693
Beban akrual	536.662	283.856	255.387
Utang pajak	122.625	81.564	38.354
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan			
jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank jangka panjang	1.544.807	1.412.008	1.030.506
Utang obligasi	1.392.443	569.647	-
Liabilitas sewa	59.139	78.118	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	14.538.651	14.358.630		10.675.761
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa jangka panjang	330.392	293.903		328.564
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	436.501	571.230		558.773
Liabilitas imbalan pasca-kerja	7.895	16.227		168.999
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh				
Utang bank jangka panjang	5.502.254	5.234.809		5.122.373
Utang obligasi	3.089.828	1.596.028		-
Liabilitas sewa	22.245	37.115		-
Liabilitas jangka panjang lainnya	229.660	394.548		-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	9.618.775	8.143.860		6.178.709
JUMLAH LIABILITAS	24.157.426	22.502.490		16.854.470

EKUITAS

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk

Modal saham

Nilai nominal Rp200 per saham (dalam Rupiah penuh)

Modal dasar - 5.000.000.000 saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh -

2.872.193.366 saham

Tambahan modal disetor

Saldo laba

Telah ditentukan penggunaannya

Belum ditentukan penggunaannya

Komponen ekuitas lainnya

Jumlah

Kepentingan Nonpengendali

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

	574.439	574.439		574.439
	1.756.876	1.756.876		1.756.876
	114.888	114.888		114.888
	10.329.672	9.784.017		8.202.475
	314.916	285.448		277.501
	13.090.791	12.515.668		10.926.179
	9.217	8.013		6.878
JUMLAH EKUITAS	13.100.008	12.523.681		10.933.057
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	37.257.434	35.026.171		27.787.527

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	23.785.103	19.072.729	40.434.346	36.198.102
BEBAN POKOK PENJUALAN	19.153.932	16.926.396	34.557.130	32.285.538
LABA KOTOR	4.631.171	2.146.333	5.877.216	3.912.564
BEBAN USAHA				
Penjualan	2.733.044	1.080.423	2.367.799	1.415.640
Umum dan administrasi	435.916	596.895	1.186.390	1.422.368
Jumlah Beban Usaha	3.168.960	1.677.318	3.554.189	2.838.008
LABA USAHA	1.462.211	469.015	2.323.027	1.074.556
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	167.724	66.191	221.078	93.110
Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi - bersih	9.901	(1.676)	16.710	(2.229)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(144.700)	(279.262)	(243.225)	407.149
Beban bunga dan keuangan lainnya	(535.306)	(318.901)	(746.366)	(575.593)
Lain-lain - bersih	325.088	131.505	516.556	169.060
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(177.293)	(402.143)	(235.247)	91.497
LABA SEBELUM PAJAK	1.284.918	66.872	2.087.780	1.166.053

BEBAN PAJAK

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Kini	(117.977)	(18.116)	(148.224)	(245)
Tanggungan	(163.131)	(37.556)	(399.758)	(267.110)
Jumlah Beban Pajak	(281.108)	(55.672)	(547.982)	(267.355)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.003.810	11.200	1.539.798	898.698
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	3.027	(20.543)	45.562	(35.235)
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	-	-	97	(68)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(606)	12.821	4.781	8.826
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	29.647	22.509	7.995	(34.224)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	32.068	14.787	58.435	(60.701)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.035.878	25.987	1.598.233	837.997
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.002.784	10.775	1.538.742	898.632
Kepentingan nonpengendali	1.026	425	1.056	66
Jumlah	1.003.810	11.200	1.539.798	898.698
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.034.674	25.429	1.597.099	838.144
Kepentingan nonpengendali	1.204	558	1.134	(147)
Jumlah	1.035.878	25.987	1.598.233	837.997
LABA PER SAHAM DASAR				
(Dalam Rupiah penuh)	349	4	536	313

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan			
Penjualan Bersih	24,7%	11,7%	-3,2%
Laba Bersih	8.862,6%	71,3%	50,3%
Jumlah Aset	6,4%	26,0%	-5,2%
Jumlah Liabilitas	7,4%	33,5%	-1,2%
Jumlah Ekuitas	4,6%	14,5%	-10,7%
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih	5,4%	5,2%	3,2%
Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset ¹⁾	127,7%	115,4%	130,3%
Laba bersih/Jumlah penjualan bersih	4,2%	3,8%	2,5%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA) ¹⁾	5,4%	4,4%	3,2%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE) ¹⁾	15,3%	12,3%	8,2%
Rasio Keuangan			
Current Ratio	1,5x	1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,8x	1,8x	1,5x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (debt ratio)	0,6x	0,6x	0,6x
Interest Coverage Ratio ²⁾	8,4x	7,8x	4,7x
Debt Service Coverage Ratio ³⁾	2,2x	1,9x	1,4x

Catatan:

1) Perhitungan yang disetahunkan

2) Interest Coverage Ratio merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih

- 3) *Debt Service Coverage Ratio* adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank yang disetahunkan ditambah liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan per 30 September 2020	Keterangan
<i>Current Ratio</i>	Min. 1,0x	1,5x	Telah memenuhi
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maks. 2,5x	1,8x	Telah memenuhi
<i>Interest Coverage Ratio</i>	Min. 2,25x	8,4x	Telah memenuhi
<i>Debt Service Cover Ratio</i>	Min. 1,0x	2,2x*)	Telah memenuhi

Catatan:

*)Perhitungan yang disetahunkan

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta junctis akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.

Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagaimana termaktub dalam Keputusannya No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk menanam modal asing menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1985, Perseroan mengubah statusnya dari semula berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) dan perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Status PMA menjadi PMDN No. 06/06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985.

Pada tahun 1991, Perseroan mengubah namanya dari semula bernama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6361 HT.01.04.TH91 tanggal 5 November 1991 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2136 BNRI No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Pada tahun 1992, Perseroan mengubah status perusahaannya yang semula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan. Pada tanggal 15 Oktober 1992, Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sejumlah 30.000.000 saham sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Bapepam No. S-1705/PM/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan pada tanggal 20 November 1992, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya yaitu sejumlah 150.000.000 saham pada BEI.

Pada tahun 1999, Perseroan kembali mengubah namanya dari semula “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk” disingkat “PT SMART Tbk” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation Tbk No. 27 tanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-15820 HT.01-04-TH.99 tanggal 1 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 424/RUB.09.05/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3258, BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2000.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk, disingkat PT SMART Tbk, No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 (“Akta No. 25/2020”), yang mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan jasa dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil / CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Permurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.

- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

3. STRUKTUR PERMODALAN KEPEMILIKAN SAHAM

Permodalan Perseroan (jumlah modal dasar, ditempatkan dan disetor) belum mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200,-	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000,-	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200,-	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800,-	-

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk No. 06 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0292910 tanggal 16 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114670.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Rafael Buhay Concepcion Jr.
Komisaris	:	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	:	Ardhayadi SE., MA

Direksi

Direktur Utama	:	Jo Daud Dharsono
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	:	Irwan Tirtariyadi
Direktur	:	DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur	:	D. Agus Purnomo
Direktur	:	Franciscus Costan
Direktur	:	Yovianes Mahar

5. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan

Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dimana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha masing-masing Perseroan dan Entitas Anak.

6. PERUBAHAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR PRODUK KELAPA SAWIT TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN

Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang menjabarkan besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk CPO dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 2 Juli 2021, atau 7 hari setelah diundangkan pada tanggal 25 Juni 2021, dengan ikhtisar sebagai berikut:

Harga Patokan Ekspor (US\$ per ton)	Pungutan Ekspor (US\$ per ton)		
	CPO & CPKO	RBD Palm Olein	RBD Palm Oil & RBD Palm Stearin
Tarif berdasarkan harga CPO:			
≤US\$750	55	35	25
>US\$751– US\$800	75	51	41
>US\$801 – US\$850	95	67	57
>US\$851 – US\$900	115	83	73
>US\$901 – US\$950	135	99	89
>US\$951 – US\$1.000	155	115	105
>US\$1.000	175	131	121

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Seri A	Seri B	Seri C	Jumlah	Persentase
Penjamin Pelaksana Emisi:					
PT BCA Sekuritas	49.500	157.000	754.750	961.250	38,45
PT CIMB Niaga Sekuritas	152.000	408.500	41.000	601.500	24,06
PT Sinarmas Sekuritas (Terafiliasi)	103.500	282.250	140.250	526.000	21,04
PT Sucor Sekuritas	172.000	217.250	22.000	411.250	16,45
Jumlah	477.000	1.065.000	958.000	2.500.000	100,00

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUPM.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X dalam Informasi Tambahan, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui email. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi adalah tanggal 13 Oktober 2021 sejak pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pembaharannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 Oktober 2021.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya, dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan

Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening sebagai berikut:

Bank BCA Cabang KCK No. Rekening: 2050026674 a/n: PT BCA Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 a/n: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 0045326217 a/n: PT Sinarmas Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 a/n: PT Sucor Sekuritas
---	--	---	--

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 18 Oktober 2021 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjataan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening- atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjataan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	:	Tumbuan & Partners
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk
Notaris	:	M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh tanggal 13 dan 14 Oktober 2021 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui *e-mail* berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile: (021) 392 2269
Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847848
Faksimile: (021) 50847847
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id
Website: www.cns.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**